



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Pajajaran No. 125. Telp/Fax. (0251) 341101 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

Nomor : 425/2006 - Disdik 2005

Tentang :

PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN NAMA SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 9 Mei 2005 telah terjadi serah terima pengelolaan SMP Taruna Bogor dari Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Pemuda Bogor (Taruna) kepada Yayasan Bina Harapan Bogor;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kepengurusan Yayasan Nama Sekolahpun berubah dari SMP Taruna menjadi SMP Harapan Taruna Bogor;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Bina Harapan untuk mengelola Sekolah Menengah Pertama Harapan Taruna mulai Tahun Pelajaran 2005-2006

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 Tentang Ijin Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 061/U/1993 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);
9. Keputusan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

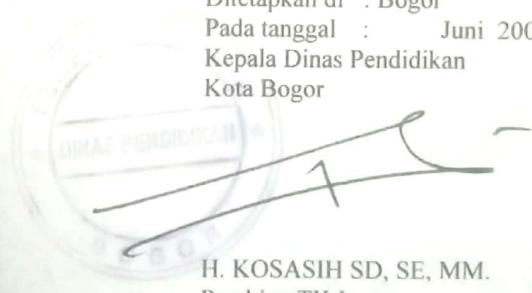
- Memperhatikan :
- a. Surat permohonan dari Yayasan Bina Harapan Nomor 005/SP/BG-YBH/2005 tanggal 10 Mei 2005
 - b. Rekomendasi dari Kabid Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Bogor
 - c. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.
 - d. Rekomendasi dari Camat Kota Bogor Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi Ijin kepada Yayasan Bina Harapan untuk mengelola Sekolah Menengah Pertama Harapan Taruna mulai Tahun Pelajaran 2005-2006. di Jl Batutulis Gg. NV Sidik No. 17 Kecamatan Bogor Selatan;
- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Diktum Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : Juni 2005
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Bogor



H. KOSASIH SD, SE, MM.
 Pembina TK 1.
 NIP 480076693

SALINAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
4. Bapak Walikota Bogor
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop Jabar di Bandung

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 617/5 02/Kep/E 89

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pemuda Bogor "Taruna" di Jl. Merdeka Blk.No.92/iv Kodya Bogor untuk mendirikan S.P-Taruna di Jl. Batutulis IV Sidik Kodya Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pemuda Bogor "Taruna" tanggal 15 Juni 1989 Nomor 24/VI-3 /6 '89
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
- v Taruna b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pemuda Bogor telah mengusahakan didirikannya S.P Taruna
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pemuda Bogor "Taruna" untuk mendirikan S.P Taruna mulai tahun ajaran 1989/1990
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
- b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
- e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
- f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
- a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
- b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
- c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 28 September 1989 Nomor 960/I 02.01/2 89
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kodya Bogor tanggal 12 Agustus 1982 Nomor 5001/II.I 02.6/r 82
- d. Rekomendasi dari Walikotaamadya Daerah Tk II Bogor tanggal 26 Agustus 1982 Nomor 1729/K/Ks.224/1982
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pemuda Bogor "Taruna" tanggal 7 April 1982 Nomor 7

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pemuda Bogor "Taruna" di Jl. Merdeka Blk No.92/iv Kodya Bogor untuk mendirikan S.P Taruna di Jl.Batutulis IV Sidik Kodya Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 7 NOPEMBER 1989



Drs. RAHMAT KARNADINATA
* 130 055 833